

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pada awalnya narkotika digunakan dalam bidang medis sebagai obat penghilang rasa sakit dan terapi kesehatan tertentu, namun dalam perkembangannya banyak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal yang bertentangan dengan hukum. Peredaran narkotika yang semakin luas telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan dewasa hingga remaja, sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang serius, sistematis, dan berkelanjutan.¹

Di Indonesia, pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah berkembang menjadi permasalahan nasional yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

¹ Setyawati, dkk., *Seri Bahaya Narkoba*, PT Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2017, hlm. 17.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan individu sebagai pengguna, tetapi juga berpotensi merusak generasi muda serta mengganggu ketahanan sosial masyarakat.²

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, serta terbukanya jalur transportasi darat maupun laut menyebabkan peredaran narkoba semakin mudah masuk ke berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Bahkan, wilayah pesisir dan daerah perairan sering dimanfaatkan sebagai jalur masuk dan peredaran narkoba karena minimnya pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menjadi ancaman nyata yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya penanggulangan narkoba, Kepolisian memiliki peran penting baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, dan edukasi mengenai bahaya narkoba, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penindakan hukum terhadap pengguna maupun pengedar narkoba. Peran Kepolisian sangat penting dalam menekan angka penyalahgunaan dan

² Romi Asmara, dkk., *Dimensi Hukum Narkoba*, CV Samu Untung, Jawa Tengah, 2024, hlm. 116.

³ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 127.

memberantas jaringan peredaran gelap narkoba di tengah masyarakat.⁴

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bilah Barat, Bilah Hilir, Bilah Hulu, Panai Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Pangkatan, Rantau Selatan, dan Rantau Utara. Kabupaten Labuhanbatu memiliki wilayah yang cukup luas serta beberapa daerah pesisir dan jalur perairan yang dapat menjadi akses masuknya peredaran narkoba. Kondisi geografis tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Labuhan Batu cukup rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya narkoba jenis sabu (methamphetamine).

Salah satu wilayah yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Panai Hilir. wilayah cukup luas dan berada pada kawasan pesisir. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Panai Hilir mencapai 45.102 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar pada wilayah administrasi Kecamatan Panai Hilir yang terdiri atas tujuh desa dan satu kelurahan. Kondisi jumlah penduduk yang cukup besar tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.⁵

Berdasarkan data Kepolisian Sektor Panai Hilir, jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2022

⁴ Muhammad Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 33.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, *Kecamatan Panai Hilir Dalam Angka 2024* (Labuhanbatu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, 2024).

tercatat sebanyak 7 kasus, kemudian meningkat menjadi 12 kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun masyarakat.⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Panai Hilir masih terus terjadi dan memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian. Selain itu, data tersebut merupakan jumlah kasus yang berhasil ditangani atau tercatat oleh pihak Kepolisian, sehingga kemungkinan jumlah pengguna dan peredaran narkoba di lapangan dapat lebih besar dari data resmi yang ada.

Dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kecamatan Panai Hilir, pihak Kepolisian telah melakukan berbagai langkah, baik melalui upaya preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, sedangkan upaya represif dilakukan melalui patroli, penyelidikan, penangkapan, serta penindakan hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Kepolisian masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya jaringan peredaran narkoba yang sulit diungkap.⁷

Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap penyalahgunaan narkoba

⁶ Polsek Panai Hilir, *Laporan Tahunan Kepolisian Sektor Panai Hilir Tentang Penanganan Kasus Narkoba Tahun 2024*, Sei Berombang, 2024.

⁷ BNN, *Seri Penyuluhan Bahaya Narkoba: Mengenal Narkoba dan Psikotropika*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2018, hlm. 16.

sebagai persoalan pribadi sehingga kurang adanya kepedulian dalam membantu aparat penegak hukum melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang baik antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan narkoba di Kecamatan Panai Hilir.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kabupaten Labuhanbatu (Studi Penelitian Kecamatan Panai Hilir)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam hal ini adalah :

1. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Pana Hilir dalam menanggulangi narkoba jenis sabu di Kecamatan Panai Hilir ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Pana Hilir dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Kecamatan Panai Hilir?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Sektor Pana Hilir dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Kecamatan Panai Hilir?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Pana Hilir dalam menanggulangi

⁸ Suhertina, *Narkoba di Kalangan Siswa*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2019, hlm. 15.

narkotika jenis sabu di Kecamatan Panai Hilir.

2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian Sektor Pana Hilir dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Panai Hilir.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Pana Hilir dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kecamatan Panai Hilir

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai Narkotika, dan peran Kepolisian dalam menanggulangi narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkhusus Kepolisian Sektor Panai Hilir, Polres Labuhanbatu, dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota (BNNK), dalam pelaksanaan mengurangi kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkotika dan juga berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi Polres Kabupaten Labuhanbatu, terkhusus Polsek Panai Hilir.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terkait peran Kepolisian Sektor Pana Hilir dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di daerah

Kecamatan Panai Hilir. Fokus ini mencakup peran dan kewajiban Kepolisian untuk menanggulangi pengedaran atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, serta dampak terhadap masyarakat dalam menanggulangi praktik tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam mengkaji penelitian yang terkait dengan peran Kepolisian Sektor Panai Hilir dalam penanggulangan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu di kecamatan Panai Hilir. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis, yaitu :

1. Penelitian oleh Aprilia Muna, Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2025 dengan judul skripsi “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”⁹ Penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan anak dan berlokasi di kota Semarang, sedangkan peneliti tidak berfokus pada anak, melainkan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Panai Hilir.
2. Penelitian oleh Muslim Fachri Aksi Simatupang, Universitas Malikussaleh pada tahun 2025 dengan judul skripsi “Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Polisi Resor Labuhanbatu)”¹⁰ Penelitian ini membahas peran Kepolisian dalam

⁹ Aprilia Muna, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

¹⁰ Muslim Fachri Aksi Simatupang, Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.

upaya penanganan yang menitikberatkan pada subjek tindak pidana narkoba., sedangkan penulis berfokus pada pencegahan pengedaran narkoba yang ada di Kecamatan Panai Hilir.

3. Penelitian oleh Farid Afandi, Universitas Malikussaleh Tahun 2025 dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai)”.¹¹ Penelitian ini mengkaji terkait tentang peran Kepolisian dalam penegakan hukum dan efektivitas hukum pidana penyelundupan narkoba jalur laut yang menitikberatkan pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada objek di area laut Kota Tanjungbalai, sedangkan penulis berfokus pada objek di area Kecamatan Panai Hilir.

Penelitian mengenai peran Kepolisian dalam penanggulangan narkoba telah banyak dilakukan. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian terhadap peran Kepolisian dalam menanggulangi narkoba jenis sabu di Kecamatan Panai Hilir, yang merupakan wilayah pesisir dengan akses jalur perairan yang cukup terbuka. Karakteristik wilayah pesisir Kecamatan Panai Hilir yang rentan terhadap masuknya narkoba melalui jalur perairan menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga mengkaji kendala Kepolisian dalam penanggulangan narkoba serta upaya untuk mengatasinya, selain membahas tindakan preventif dan represif.

¹¹ Farid Afandi, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.